

# Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Imamul Muttaqin

Universitas Islam Sumatera Utara  
imamulrabiatul@gmail.com

## Abstrak

Talak bain sughra adalah perceraian yang jatuh sebagai akibat dari suami tidak merujuk pada istri dalam periode iddah atau suami menceraikan seorang istri yang belum pernah dia sentuh, masalah yang muncul adalah berapa sisa jumlah perceraian untuk suami apakah karena perceraian bain jumlah perceraian berlanjut sehingga suami memiliki dua perceraian lagi atau jumlah perceraian kembali ke permulaan berarti suami memiliki jumlah perceraian yaitu tiga kali perceraian.

**Kata Kunci:** Talak, Bain Sughra, Kompilasi Hukum Islam

## Abstract

*Talak bain sughra is a divorce that falls as a result of the husband not referring to the wife in the period of iddah or the husband divorces a wife he has never touched, the problem that arises is, what is the remaining amount of divorce for the husband, whether due to the bain divorce the number of divorces continues so that the husband has two divorces again or the number of divorce back to the beginning means the husband has the number of divorce that is three times the divorce.*

**Keywords:** Talak, bain Sughra, compilation of Islamic law

## PENDAHULUAN

Allah swt menciptakan manusia dengan memiliki rasa cinta dan suka terhadap lawan jenisnya. Setiap manusia pasti memiliki harapan untuk dapat melangsungkan pernikahan, karena manusia memiliki fitrah untuk itu, selain itu melalui pernikahan manusia selalu menginginkan agar terbentuknya suatu keluarga yang harmonis, bahagia selamanya dengan bahasa agama disebut dengan keluarga yang sakinah mawaddah war rahmah, sebagaimana terdapat pada firman Allah swt surah al-rum : 21.

Namun terkadang harapan untuk mempertahankan pernikahan melalui rumah tangga yang baik dan harmonis sirna karena terjadi pertengkaran, munculnya ketidakcocokan setelah menikah serta masalah-masalah lain yang dapat merusak rumah tangga. Terhadap hal ini ajaran Islam memiliki solusi bagi pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya melalui perceraian. Oleh karenanya, ajaran Islam sangat adil disamping mensyariatkan pernikahan, Islam juga mensyariatkan perceraian, namun perceraian bukanlah suatu perbuatan yang disukai Allah selagi masih ada jalan lain yang baik untuk mempertahankan pernikahan itu. Jika tidak ada

cara lain untuk mempertahankan pernikahan maka mau tidak mau langkah perceraian harus ditempuh bagi pasangan yang tidak cocok dengan pernikahan.

Dalam fikih munakahat, perceraian memiliki istilah khusus yaitu *Talak*, menurut syara' *talak* yaitu<sup>1</sup> :

حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

terlepas atau putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang isteri baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak.

Talak terbagi dua yaitu talak Raj'i dan Talak bain. Talak Raj'i yaitu perceraian yang terjadi antara suami dan istri dimana suami masih memiliki hak untuk membangun rumah tangga kembali dengan rujuk kepada mantan istri dalam masa iddah yaitu masa tunggu istri setelah dicerai suami. Sedangkan talak bain yaitu perceraian yang terjadi dimana suami tidak dapat lagi kembali rujuk kepada mantan suami kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai, menunggu masa iddah, selanjutnya mantan istri boleh menikah kembali dengan suami pertama.

Talak bain juga terbagi menjadi dua yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra. Dalam pengertian sederhana Talak bain sughra yaitu<sup>2</sup> :

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر

"Talak dimana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang dicerainya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru.

Adapun pengertian Talak Bain Kubra adalah sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya yaitu talak yang mengakibatkan suami tidak dapat rujuk kembali dengan istri, kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain. Salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat mengenai perceraian yaitu jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra tersebut.

Fenomena sosial di masyarakat, setelah suami menceraikan istri, dia biarkan begitu saja istrinya dalam masa iddah dengan sengaja mengulur-ulur waktu untuk rujuk, akhirnya waktu iddah istri pun habis sehingga jatuhlah talak bain sughra, suami tidak dapat merujuk istrinya kembali kecuali dengan mengadakan akad nikah baru sekaligus menyerahkan mahar yang baru. Setelah mengalami penyesalan maka suami

---

<sup>1</sup> Mustafa Dibul Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji A'la Mazhabi Imam Syafi'i* (Beirut :Dar al-Qalam, 1992), jil 4, h. 119.

<sup>2</sup> Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), jil 9, h. 6955.

istripun akhirnya berdamai untuk mengadakan pernikahan kembali akibat jatuhnya talak bain sughra.

Asumsi masyarakat umum setelah menikahnya suami istri kembali, maka jumlah talak setelah jatuhnya talak bain sughra kembali ke awal lagi atau nol kembali, karena dengan akad yang baru, mahar yang baru pula berarti mereka telah menikah kembali, dengan menikah kembali seolah-oleh mereka adalah pengantin baru, maka jumlah talak kembali pada awal. Hal ini berdasarkan observasi serta wawancara kepada beberapa tokoh agama dan masyarakat yang berada di Kota Medan, Deli Serdang sekitarnya, yang menyatakan bahwa setelah suami istri melakukan nikah kembali akibat dari talak bain sughra maka jumlah talak kembali menjadi kosong, dengan artian suami memiliki jumlah talak sebanyak 3 kali talak kembali, hal ini disebabkan karena qiyas antara akad baru, mahar baru dalam talak bain sughra sama dengan pada saat akad dan mahar bagi pengantin baru yang melangsungkan pernikahan pertama kalinya.

Berbeda dengan pernyataan masyarakat umum di atas, penulis juga mewawancarai beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kota Medan Hakim Pengadilan Agama Kutacane, yang menyatakan bahwa akibat talak bain sughra maka bilangan talak itu tidak menjadi nol melainkan lanjut berdasarkan jumlah talak pada sebelumnya. Jika suami menceraikan istri dengan talak satu kemudian tidak merujuknya pada masa iddah, maka setelah akad baru bilangan talak akan berlanjut menjadi 2 kali lagi, kemudian apabila suami menceraikan istri kembali menjadi talak 2, selanjutnya akad kembali setelah talak bain sughra, maka bilangan talak suami hanya tinggal satu dan begitu seterusnya. Menurut keduanya hal itu terjadi karena pada saat pengucapan lafaz talak, istri masih terikat dengan talak raj'i dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk, sehingga walaupun mereka melakukan akad baru setelah terjadi talak bain sughra bilangan talak asih tetap berlanjut hanya saja memang kesalahan suami yang tudak mau merujuk istri pada saat masa iddah, sehingga ketika masa iddah sudah habis, suami istri menyesal dengan perbuatannya sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka adalah melakukan akad baru dan memberikan mahar baru, dapat dikatakan akad baru itu sebagai sanksi bagi suami istri sedangkan serta mahar itu adalah sanksi yang harus ditanggung suami karena mengulur-ulur waktu rujuk sampai habis masa iddah istri.

Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kedua pandangan yang bertolak belakan di atas, dalam sebuah tulisan ilmiah mengenai Pandangan

masyarakat umum bahwa jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra kembali ke awal, dan pandangan lain yang menyatakan bahwa jumlah talaknya berlanjut tidak kembali di awal dalam sebuah karya ilmiah berjudul **Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra**.

### **Pengertian Talak Bain Sughra**

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa talak bain sughra menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu<sup>3</sup> :

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر

”Talak dimana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru.

Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim dalam *sahih Fiqh Sunnah*<sup>4</sup> :

هو الذي لا يملك الزوج فيه أن يرجع مطلقته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد

“Talak bain sughra yaitu talak yang mengakibatkan seorang suami tidak dapat rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan mengadakan akad baru dan mahar baru.

Definisi yang dikemukakan dua ulama diatas memberikan pemahaman bahwa dalam hal talak bain sughra ada dua konsekuensi yang terjadi pada kedua pasangan suami istri. Pertama keduanya harus melakukan akad nikah baru, pelaksanaan akad nikah baru ini dapat terwujud jika kedua pasangan memang saling menginginkan untuk merajut kembali hubungan pernikahan mereka berdua, jika salah satu menolak untuk mengadakan akad baru maka pernikahan ulang tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, karena suami istri dituntut untuk melakukan akad nikah baru maka sebagai konsekuensi dari pihak suami, dia harus menyiapkan kembali mahar sesuai tuntutan istri yang diceraikannya. Menurut penulis pemberian mahar untuk kedua kalinya merupakan bentuk punishment bagi suami yang tidak memiliki keinginan atau mengulur-ulur waktu merujuk istri semasa iddah.

Talak bain sughra juga merupakan talak yang diletakkan oleh peraturan Negara Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 pasal 1 yaitu Talak bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Baik pengertian dalam fikih dan

---

<sup>3</sup> al-Zuhaili, *al-Fiqh*, jil 9, h. 6955.

<sup>4</sup> Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah* (Qohirah : Maktabah Taufiqiyah, 2003), jil 3, h. 274.

KHI, keduanya memiliki pengertian yang sama, karena KHI juga lahir hasil istinbat dari ulama Indonesia yang menyaringnya dari kitab-kitab fikih klasik

Dari pengertian yang terdapat dalam KHI pasal 119, terdapat pengertian talak bain sughra yang menurut penulis harus dijelaskan lebih rinci yaitu boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Kalimat meskipun dalam iddah memberikan pengertian bahwa dalam talak bain sughra seorang suami boleh melakukan akad baru meskipun dalam masa iddah, jika yang dimaksudkan akad dalam masa iddah dengan artian talak bain sughra dilakukan langsung setelah masa iddah berakhir, bagaimana mungkin pernikahan dilakukan dengan bekas istri meskipun dalam iddah, sedangkan masa iddah nya baru saja berakhir, dan terwujudnya talak bain sughra salah satunya karena masa iddah istri telah habis.

Penulis beranggapan bahwa pelaksanaan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah dapat terjadi jika mantan istri menikah dengan laki-laki lain setelah masa iddah nya berakhir, bukan menikah dengan mantan suami pertamanya, dengan kata lain adalah suami menceraikan istrinya, tidak dirujuk sampai masa iddah nya habis, kemudian istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain bukan dengan mantan suaminya, selanjutnya laki-laki itu menceraikannya, setelah cerai dengan suami yang kedua, mantan istri dari suami pertama akan mengalami masa iddah, pada masa iddah inilah mantan suami pertama dapat menikahinya meskipun dalam iddah. Dapat dipahami dari pengertian talak bain sughra menurut KHI terdapat dua bentuk yaitu :

1. Seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian melakukan akad nikah kembali setelah masa iddah berakhir.
2. Mantan istri yang menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan dengan laki-laki itu, kemudian mantan suami pertama menikahinya kembali dalam masa iddah.

Bagaimana dengan pandangan fikih terhadap bentuk talak bain sughra yang kedua, apakah memiliki pemahaman yang sama atau memiliki pandangan berbeda. Masalah ini akan penulis jelaskan pada sub berikutnya.

### **Terwujudnya Talak Bain Sughra**

Talak bain sughra tidak terwujud begitu saja melainkan terdapat beberapa faktor, adapun faktor yang menyebabkan terwujudnya talak bain sughra yaitu<sup>5</sup> :

---

<sup>5</sup> Bugha, *al-Fiqh*, jil 4, h. 143.

1. Cerai sebelum melakukan hubungan suami istri (*Talak Qabla Dukhul*)

Bentuk talak bain terwujud karena sebelum melakukan hubungan suami istri berdasarkan Alquran surah al-Ahzab ayat 49. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang menikah namun belum pernah sedikitpun disentuh suaminya, maka wanita itu tidak memiliki iddah jika suaminya menceraikannya, jika dikategorikan talak raj'i, hal itu tidak tepat karena baik talak raj'i maupun bain terwujud setelah suami menggauli istrinya. Oleh karena suami tidak pernah menggauli istrinya, ketika dia menceraikan istrinya maka terwujudlah talak bain sughra, jika dia ingin kembali dengan mantan istrinya harus melakukan akad baru.

2. Talak dengan tebusan atau khulu' (cerai gugat)

Dalam istilah fikih khulu' yaitu<sup>6</sup> :

فُرْقَةٌ بَعْوَضٍ بِإِفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ

“Perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad baik dengan lafaz talak atau khulu'.

Dalam peraturan pengadilan agama, khulu' lebih cenderung disebut disebut dengan cerai gugat berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahai tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.” Dalam pasal ini istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan kehendaknya sendiri. Jika perceraian terjadi maka jatuhlah talak bain sughra terhadap istri. Suami boleh kembali dengan mantan istrinya setelah melakukan akad baru.

3. Habisnya masa iddah istri.

Bagian yang ketiga ini merupakan bagian umum di masyarakat, di mana seorang suami menceraikan istrinya namun tidak dirujuk dalam masa iddah, setelah masa iddah berakhir maka jatuhlah talak bain sughra.

Di dalam KHI pada pasal 119 ayat 2 talak bain sughra sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah :

1. Talak yang terjadi qabla al-dukhul
2. Talak dengan tebusan atau khuluk
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>6</sup> Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2000), jil 4, h. 430.

Ada perbedaan bentuk dari talak bain sughra dalam konsep fikih dan KHI yaitu pada bagian ke tiga, dalam fikih talak bain sughra terwujud karena habisnya masa iddah istri, sedangkan dalam KHI talak bain sughra talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Menurut penulis talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama terwujud karena tuntutan cerai yang diajukan istri, dengan demikian poin 2 dan 3 dalam KHI memiliki implikasi yang sama, justru KHI tidak menjadikan kategori wanita yang habis masa iddahnya dalam talak bain sughra. Seharusnya itu menjadi poin penting dalam pembahasan talak bain sughra.

### **Konsep Fikih Mengenai Jumlah Talak akibat jatuhnya Bain Sughra**

Pada sub bab ini, penulis membatasi konsep fikih mengenai Jumlah talak akibat jatuhnya Bain Sughra pada empat mazhab saja yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Penulis akan memaparkan konsep setiap mazhab secara sistematis yang penulis awali dengan pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahwa jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra berlanjut sesuai dengan jumlah talak di awal, jika baru satu kali mentalak maka sisanya dua kali talak lagi, jika sudah mentalak dua kali maka sisa talak hanya satu kali lagi saja. Pandangan Jumhur ini penulis kemukakan sistematis dengan urutan mazhab Maliki Syafi'i dan Hanbali.

#### **1. Mazhab Maliki**

Menurut Imam Malik konsep fikih mengenai Jumlah talak akibat jatuhnya Bain Sughra yaitu<sup>7</sup> :

عَنْدَ مَالِكِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرُوهُ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ثُمَّ تَنَكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَيُخْطَبُهَا زَوْجَهَا الْأَوَّلَ الَّذِي طَلَّقَهَا فَيُنكِحُهَا عَلَى كَمِّ تَكُونُ قَالَ: عُمَرُ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلْقِهَا،

”Menurut Imam Malik yang dinukilnya dari Ibnu Wahab dari Malik ibn Anas, Yunus ibn Yazid dari Ibn Syihab dari ibn Musayyab dan Humaid ibn Abdurrahman dan Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud dan Sulaiman ibn Yasar, mereka semua menyampaikan hal ini dari Abu Hurairah, dia berkata saya meminta fatwa kepada Umar ibn al-Khattab tentang seorang lelaki yang telah menceraikan istrinya satu kali atau dua kali kemudian meninggalkannya sampai halal (habis masa iddahnya) kemudian dia menikah dengan laki-laki lain ternyata laki-laki itu mati

---

<sup>7</sup> *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1994), jil 2, h. 75.

(sementara suami pertamanya ingin kembali dengan mantan istrinya), atau seorang suami menceraikan istrinya (setelah masa iddah habis) suami pertamanya ingin melamarnya kembali setelah menceraikannya, jadi berapakah sisa talak laki-laki itu wahai Umar, Umar berkata suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu.”

## 2. Mazhab Syafi'i

Ada beberapa pendapat ulama mazhab Syafi'i mengenai Jumlah talak akibat jatuhnya Bain Sughra, pertama menurut Imam al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir*, dimana Imam al-Mawardi membedakan kondisi istri kepada 2 keadaan pertama istri yang diceraikan suami kemudian habis masa iddah nya namun dia tidak menikah dengan laki-laki lain, kedua istri yang diceraikan suami kemudian habis masa iddah nya dan dia menikah dengan laki-laki lain. Untuk kondisi pertama, Imam Mawardi berpendapat<sup>8</sup> :

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْفُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ بِالطَّلَاقِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةً أَقْسَامًا: أَحَدُهَا: وَهُوَ أَحْقَفُهَا: مَا يَسْتَبِيحُهُ الْمُطَلَّقُ بِالرَّجْعَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا فَيَسْتَبِيحُهَا الرَّوْجُ بِأَنْ يَرَا جَعَهَا فِي الْعِدَّةِ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَغْظُهُمَا: أَنْ لَا يَسْتَبِيحُهَا الْمُطَلَّقُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالثَّلَاثِ، حَتَّى تَنْجَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ: وَهُوَ أَوْسَطُهَا أَنْ يَسْتَبِيحَهَا بَعْدَ نِكَاحٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ، وَلَا يَسْتَبِيحُهَا بِالرَّجْعَةِ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِكَاحِ زَوْجٍ، وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ إِمَّا فِي غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَإِمَّا فِي مَدْخُولٍ بِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإِمَّا فِي مُخْتَلَعِهِ، فَإِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ زَوْجٍ أَوْ بَعْدَ زَوْجٍ، لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ إِجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاحِدَةً بَقِيَتْ مَعَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ اثْنَتَانِ بَقِيَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

“Cerai itu terbagi tiga : pertama yang paling ringan yaitu suami yang menceraikan istrinya namun masih memiliki hak rujuk tanpa akad kembali yaitu cerai yang belum mencapai tiga kali talak dan telah berhubungan suami istri, dalam keadaan ini suami dapat merujuk istri dalam masa iddah. Kedua talak yang paling berat, suami yang menceraikan istrinya yang tidak dapat lagi rujuk kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, yaitu talak tiga baik telah berhubungan maupun belum, mantan istri itu haram baginya dan menjadi halal sampai dia menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Ketiga bagian pertengahan suami yang setelah menceraikan istrinya dimana dia tidak dapat rujuk dengannya kecuali setelah melakukan akad nikah baru, dalam hal ini istri tidak perlu menikah dengan laki-laki lain, hal ini dapat dilakukan setelah habis masa iddah istrinya dan jumlah talak di bawah talak tiga yaitu talak satu atau

<sup>8</sup> Abul Hasan al-Mawardi, *al-hawi fi fiqhi al-Syafi'i* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1994), jil 10, h. 286



talak dua baik itu setelah berhubungan maupun belum, baik itu juga terjadi pada khuluk. Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan belum berhubungan kemudian suaminya menceraikannya dengan talak satu, Apabila laki-laki itu menikahi mantan istrinya setelah habis masa iddahnya maka suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu berdasarkan ijma'. Jika talak satu maka sisanya dua talak, jika talak dua sisanya hanya tinggal satu kali talak.

Kemudian untuk kondisi kedua dimana istri yang diceraikan suami kemudian habis masa iddahya dan dia menikah dengan laki-laki lain, Imam al-Mawardi berpendapat<sup>9</sup> :

وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا وَأَصَابَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَعَادَ الْأَوَّلَ بَعْدَ عِدَّتِهَا مِنَ الثَّانِي وَتَزَوَّجَهَا، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الزَّوْجِ الثَّانِي كَعَدَمِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا نَكَحَهَا الْأَوَّلَ بَعْدَهُ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً بَقِيََتْ مَعَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ اثْنَتَانِ بَقِيََتْ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي وَاحِدَةً حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

“Jika mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan, kemudian laki-laki itu menceraikannya, setelah itu dia kembali menikah dengan suami pertamanya setelah habis masa iddahya dari yang kedua, dalam hal ini ahli fikih berbeda pendapat, namun Imam Syafi’i berpendapat bahwa keberadaan suami yang kedua saat itu dianggap tidak ada, dan dia tidak dapat menghapus jumlah talak yang lalu yang merupakan talak satu saat itu, apabila suami pertama menikahinya maka suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu, jika talak satu maka sisanya menjadi dua talak, jika talak dua maka sisanya hanya tinggal satu kali talak, jika dalam satu talak lagi dia menceraikan istrinya maka haramlah wanita itu atas dirinya kecuali wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain.

Selain Imam Mawardi, menurut Kamaluddin al-Damiri, dalam *al-Najmul wahhaj*<sup>10</sup> :

أما إذا جدد قبل أن تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يدخل بها .. فبالإجماع تعود بما بقي، وإن تزوجت بغيره ووطنها الزوج .. فالحكم كذلك عندنا

“Apabila suami menikah kembali dengan mantan istrinya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain atau sesudahnya dan belum berhubungan menurut ijma' suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu. Apabila wanita itu menikah dengan laki-laki lain sebelum berhubungan maka hukumnya menurut kami sama saja.”

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kamaluddin al-Damiri, *al-Najmul wahhaj* (Beirut : Dar al-Minhaj, 2004), jil 7, h. 514.

Terakhir menurut Imam Rafi'i dalam *al-Aziz* salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i menyatakan :

إذا راجع المطلقة الرجعية تعود إليه بما بقي من الطلاق وكذا التي فارقتها بطلقة أو طلقتين، وبانت منه قبل أن يتكح زوجاً آخر أو بعده، وقيل الإصابة، فلو تكحها زوج آخر، ووطنها، ثم جدد الأول نكاحها؛ فلذلك تعود إليه بما بقي من الطلاق

“Apabila suami merujuk istri yang ditalak raj’i maka suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu, begitu juga hukum yang sama apabila dia menceraikannya dengan talak satu atau dua (setelah habis masa iddahnya) sebelum dia menikah dengan laki-laki lain atau sudah dan belum berhubungan (suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu). Apabila laki-laki lain menikahinya kemudian menggaulinya dan bercerai, setelah itu dia kembali menikah dengan suami pertama hukumnya sama yaitu suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu.

### 3. Mazhab Hanbali

Menurut Abu Muhammad ibn Khalaf al-Kirmani dalam *Masailu harb al-Kirmani* mengenai Jumlah talak akibat jatuhnya Bain Sughra yaitu<sup>11</sup> :

سألت أبا ثور قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة، فتزوجت رجلاً، فطلقها ثم رجعت إلى الأول؟ قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

“Saya bertanya kepada Abu Saur mengenai Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya talak satu, kemudian istrinya menikah dengan laki-laki lain, laki-laki itu ternyata menceraikannya, selanjutnya wanita itu kembali menikah dengan suaminya yang pertama, menurut Abu Saur suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu”

Ketiga mazhab di atas, memiliki pendapat yang sama pertama yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian tidak dirujuknya pada masa iddah, jika suami itu ingin rujuk kembali dengan mantan istrinya harus dengan akad baru dan mahar baru, Adapun jumlah talak suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu.

Kedua seorang suami yang menceraikan istrinya, suami itu tidak merujuknya pada masa iddahya, setelah habis masa iddahya mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain kemudian menceraikannya, lalu suami pertama menikah kembali dengan

---

<sup>11</sup> Abu Muhammad ibn Khalaf al-Kirmani, *Masailu harb al-Kirmani* (Mekah : Jami'ah Ummil Quro, 1422), jil 2, h. 724.

mantan istrinya, Adapun jumlah talak suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu

Pernyataan ketiga mazhab di atas didasari dari *qaul sahabi* dalam hal ini pernyataan dari Umar ibn Khattab<sup>12</sup> :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَيْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاجِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ثُمَّ تَنَكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَيَحْطُبُهَا زَوْجَهَا الْأَوَّلَ الَّذِي طَلَّقَهَا فَيُنكِحُهَا عَلَى كَمْ تَكُونُ قَالَ: عُمْرُ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلْقِهَا،

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia bertanya pada ‘Umar bin Khattab mengenai seseorang dari ahlul Bahrain yang telah mentalak istrinya sekali atau dua kali kemudian telah lewat masa ‘iddahnya. Lalu mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain. Suami kedua lantas menceraikan wanita tersebut atau ditinggal mati suaminya. Lantas wanita itu menikah lagi dengan suaminya yang dahulu. ‘Umar lantas berkata, Suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa (dari yang dulu)

Adapun mazhab yang berpandangan bahwa jumlah talak akibat jatuhnya bain suhura menjadi seperti awal kembali yaitu memiliki hak talak tiga yaitu mazhab Hanafi, melalui ulama bermazhab Hanafi Kamaluddin ibn Himam dalam *Fathu al-Qadir* menyatakan<sup>13</sup> :

وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَادَتْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجَ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

“Apabila suami menceraikan istri satu kali talak atau dua kali kemudian masa iddahnya berakhir, lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan selanjutnya kembali kepada suami pertamanya, maka jumlah talaknya kembali kepada yang pertama yaitu kembali memiliki hak tiga talak, suami kedua menghapuskan talak sebelumnya sebagaimana suami pertama itu menghapus talak ketiga, ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf muridnya.”

Mazhab Hanafi juga melandasi pandangannya berdasarkan *qaul sahabi* yang bersumber dari Abdullah ibn Umar dan Ibnu Abbas<sup>14</sup> :

فَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟

<sup>12</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, t.t.), h. 294.

<sup>13</sup> Kamaluddin ibn Himam, *Fathu al-Qadir* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jil 8, h. 454.

<sup>14</sup> *Ibid.*

فَأَلْتَفَتَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي هَذَا ؟ قَالَ : يَهْدِمُ الزَّوْجَ الثَّانِي الْوَاحِدَةَ وَالثَّانِيَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَاسْأَلْ ابْنَ  
عُمَرَ ، قَالَ : فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

“Muhammad ibn Syaibani meriwayatkan dari Abu Hanifah dari Hammad ibn Abi Sulaiman dari Sai'd ibn Jubair, dia berkata aku duduk disamping Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, tiba-tiba datang seorang pemuda bertanya kepadanya mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya sekali atau dua kali kemudian habis masa iddah nya, kemudian mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan menggaulinya setelah itu suaminya mati atau menceraikannya kemudian masa iddah nya habis, suami pertama berkeinginan untuk menikahinya kembali berakah sisa talak yang dimilikinya? Ibnu Mas'ud menoleh kepada ibn Abbas, dia bertanya kepadanya bagaimana pendapatmu tentang hal ini, suami kedua itu menghapus talak yang pertama, kedua dan ketiga, tanyalah ibnu Umar, saya bertanya kepada ibnu Umar setelah menjumpainya, ibnu Umar berkata sebagaimana Ibn Abbas,”

### **Peraturan di Indonesia Terkait Jumlah Talak akibat jatuhnya Bain Sughra**

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku legal di Indonesia, permasalahan Talak Bain Sughra hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat 1 yaitu Talak bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Selain itu Di dalam KHI pada pasal 119 ayat 2 talak bain sughra sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah :

1. Talak yang terjadi qabla al-dukhul
2. Talak dengan tebusan atau khuluk
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat 1 di atas disebutkan talak bain sughra itu merupakan talak yang tidak boleh dirujuk, hampir sama dengan talak bain kubra, hanya saja perbedaan talak bain sughra dan kubra boleh rujuk dalam talak bain kubra dengan syarat mantan isteri harus menikah kembali dengan laki-laki lain kemudian dilaksanakan akad baru, mahar baru, dan ijab kabul kembali, sedangkan talak bain sughra boleh rujuk dengan syarat harus melakukan nikah baru. Nikah baru yang dimaksudkan dalam KHI Pasal 119 ayat 1 itu adalah harus melakukan akad baru, mahar baru dan melakukan ijab kabul kembali

Selain itu jika ditelusuri putusan-putusan hakim pengadilan agama, khususnya putusan terkait cerai gugat yang diajukan istri, terdapat putusan hakim tentang jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra, contoh putusan itu adalah :

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Dengan memperhatikan putusan hakim pengadilan agama di atas poin ke-2, dapat dipahami bahwa talak bain sughra itu jatuh satu, hal itu berarti ketika talak bain sughra telah jatuh pada diri istri maka talak itu disebut dengan talak satu bain sughra, namun sebenarnya dalam putusan di atas tidak dijelaskan secara rinci apakah talak bain sughra itu berlanjut ketika rujuk dengan artian suami memiliki jatah 2 talak atau ketika rujuk jumlah talak itu kembali menjadi nol karena tidak secara otomatis ketika pengadilan agama menjatuhkan talak bain sughra dengan kalimat "menjatuhkan talak satu bain sughra" jumlah talak berlanjut, butuh penjelasan kembali dalam putusan itu.

Untuk mengetahui maksud point 2 di atas penulis telusuri melalui wawancara kepada beberapa hakim pengadilan agama yang menyatakan bahwa talak itu dihitung satu, jika suami ingin kembali kepada istri maka mereka harus melakukan akad nikah baru dan mahar baru, adapun jumlah talak suami tersisa 2 kali talak, jika telah mentalak dua kali maka sisanya tinggal satu, jika mentalak tiga kali maka jatuhnya talak bain kubra sehingga status istri haram terhadap suaminya kecuali menikah dengan laki-laki lain.

### **Analisis Penulis**

Para ulama mazhab berbeda pandangan mengenai jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra. Jumhur berpendapat bahwa jumlah talak dilanjutkan setelah jatuhnya talak bain sughra sedangkan mazhab Hanafi menyatakan bahwa jumlah talak tidak dilanjutkan setelah jatuhnya talak bain sughra melainkan kembali menjadi nol seperti awal mula menikah. Masing-masing mazhab menggunakan metode ijthad yang sama yaitu menjadikan qaul atau mazhab sahabi sebagai landasan berpikir mereka, jumhur menjadikan pandangan Umar ibn Khattab sebagai hujjah, sedangkan mazhab Hanafi menjadikan pandangan Ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar sebagai hujjah.

Ditinjau dari kekuatan dalil, penulis tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan metode ijtihad yang mereka gunakan, karena keduanya sama kuat berasal dari sahabat Rasul yang dekat dengan Rasulullah saw. Oleh karena itu penulis akan

mencoba meninjau dari sisi *Maqasid Syariah* nya dengan menggunakan metode Istislahiah. *Maqasid Syariah* itu sendiri adalah<sup>15</sup> :

وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة , أو لحفظ مصالحهم لعامة في تصرفاتهم الخاصة , كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالا عن غفلة أو عن استزلال هوى وباطل شهوة

Yaitu tata cara yang diinginkan Allah untuk mewujudkan maksud-maksud manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam aktivitas mereka yang bersifat individual, supaya usaha pencapaian kemaslahatan pribadi tidak mengorbankan kemaslahatan umum, baik karena faktor kelalaian atau karena memperturutkan ego dan hasrat yang menyimpang.

Pentingnya menarik kesimpulan dari Alquran atau sunnah melalui *Maqasid Syariah* karena Sifat hikmah Allah memustahilkan sifat ‘abaṣ (tanpa tujuan) dalam afa’al Allah, termasuk dalam setiap hukum syariat yang bersifat parsial. Karenanya maqāṣid asy-syarī’ah harus menjadi menjadi acuan setiap proses istinbat hukum

Selain itu menarik kesimpulan dari suatu nas Alquran maupun Sunnah jika berdasarkan narasi teks semata dapat keliru. Potensi kekeliruan tersebut sangat besar karena tiga hal: pertama, sebagian besar kata dan farasa bersifat ambigu; kedua, kemampuan, gaya bahasa, dan teknik sumber dalam menyampaikan pesan; ketiga: kemampuan penerima pesan dalam memahami dan mencerna pesan yang disampaikan. Oleh karena itu pembicara dan penerima suatu informasi harus memperhatikan faktor selain teks, seperti: bahasa tubuh, situasi, konteks, dan penjelasan-penjelasan lain yang diperlukan agar terhindar interpretasi yang tidak dimaksud oleh sumber meskipun secara kebahasaan dapat dibenarkan. Faktanya menerima informasi langsung dari sumber memberi pemahaman yang lebih baik daripada menerimanya dari pihak ketiga. Oleh karenanya ulama meneliti dan mengklasifikasi latar belakang perkataan dan tindakan Rasulullah. Itu juga sebabnya para tabi’in serta tabik tabi’in mementingkan datang ke Medinah untuk menggali informasi dan data yang lebih kaya tentang suatu hadis Nabi daripada memadankan riwayat yang sampai kepada mereka<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Dā an-Nafā’is, 1421H/2001M), h. 251.

<sup>16</sup> ‘Āsyūr, *Maqāṣid*, h. 203-204

Jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra jika ditinjau melalui metode penalaran Istislahiah yang ditawarkan ini, akan dapat digunakan untuk menyelesaikan empat jenis masalah<sup>17</sup> :

1. Untuk mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan baru yang tidak mempunyai nas khusus sebagai dalilnya.
2. Sebagian dari penalaran istislahiah ini paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum syara' terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai nas khusus tetapi tidak secara sempurna. Yaitu suatu masalah yang ada nas khusus (sebagai dalil) untuk aturan umumnya sedang aturan rincinya tidak ditemukan nas khususnya, seperti contoh kewajiban menuntut ilmu yang memiliki nas khusus namun bagaimana menuntut ilmu itu, tidak ada nash yang menjelaskan.
3. Sampai batas tertentu, pola atau metode istislahiah ini tidak hanya diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah, memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama yang diselesaikan dengan metode istislahiah.
4. Suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai nas khusus dan bahkan sudah diselesaikan dengan metode lughawiyah atau ta'liliyah. Tetapi ketika sekarang ini diteliti ulang terbukti bahwa dalil yang digunakan tersebut bukanlah nas khusus atau dalil tersebut tidaklah tepat sekali sehingga persoalan itu menjadi tidak mempunyai nas khusus dan karena itu harus diselesaikan dengan metode istislahiah.

Dalam masalah Jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra, dapat dikategorikan sebagai poin kedua dari penyelesaian masalah melalui metode istislahiah yaitu untuk meneliti ulang, memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama yang diselesaikan dengan metode istislahiah. Masalah ini sebenarnya telah di bahas secara rinci dalam kitab-kitab fikih ulama, penulis hanya meneliti secara ulang kemudian menyempurnakan pandangan ulama melalui masukan penulis agar tepat dan semakin memperjelas status bilangan talak itu.

Adapun langkah mengambil istinbat hukum melalui metode istislahiah ini yaitu<sup>18</sup> :

---

<sup>17</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Kencana : Jakarta, 2016), h. 61.

<sup>18</sup> Abu Bakar, *Istislahiyah*, h. 75.

1. Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam menurunkan syariat yang diperlukan manusia untuk mempertahankan, menyelamatkan, dan bahkan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.
2. Mengidentifikasi (mencari hakikat dari) perbuatan yang ingin ditentukan hukumnya secara sungguh dan seoptimal mungkin.
3. Menghimpun nas yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan.
4. Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu tentang masalah yang akan dicari hukumnya.
5. Mempelajari adat istiadat (budaya) dari kaum atau masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil istinbat itu akan diberlakukan.
6. Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kegiatan penalaran ini, pada semua tingkatannya.
7. Mengaduk, mengocok atau memutar enam kegiatan di atas sampai jenuh sedemikian rupa dan baru setelah itu menentukan suatu aturan hukum.

Untuk kategori pertama dalam menentukan maslahat dalam Jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra, penulis melihat bahwa masalah ini sudah termasuk dalam kategori *al-daruriyyat* yaitu permasalahan elementer atau primer, karena didalamnya terdapat tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu terwujud karena menghindari permasalahan talak bain sughra bertujuan memenuhi keperluan dasariah suami istri yang bersifat mutlak, jika talak bain sughra ini terjadi maka salah satu maslahat yang dilanggar adalah *hifzun nasal* yaitu keselamatan atau kelangsungan keturunan, suami istri tidak akan dapat melindungi dengan baik anak-anak mereka, bahkan kehormatan seseorang akan tercemar dengan ini.

Kategori kedua yaitu mengidentifikasi masalah, yaitu mengumpulkan pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan hakikat perbuatan, dampak serta semua masalah yang terkandung dalam hal itu. Identifikasi Jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra dapat dilakukan beberapa hal :

1. Apakah definisi talak bain sughra
2. Apa kerugian dan manfaat jika talak bain sughra berlanjut setelah suami menikahi kembali istrinya.
3. Apa kerugian dan manfaat jika talak bain sughra dihitung dari nol kembali setelah suami merujuknya.

Untuk kategori ketiga dan keempat telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, sedangkan poin 5, ditinjau dari budaya masyarakat bahwa budaya



masyarakat Indonesia dalam hal talak bain sughra merupakan budaya yang telah ada dan berjalan di masyarakat, hal ini dapat diketahui melalui proses perceraian yang berlangsung di pengadilan agama melalui cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, setelah perceraian terjadi maka sebagian ada yang meminta untuk rujuk kembali dalam masa iddah, ada yang rujuk dengan akad baru setelah jatuhnya talak bain sughra bahkan ada yang sampai cerai untuk selama-lamanya.

Hal yang penting dari masalah ini adalah, bagaimana maslahat wanita terjaga jika jumlah bilangan talak itu berlanjut atau bilangan talak itu dimulai dari awal lagi. Jika bilangan talak dimulai dari awal kembali ada unsur mudarat yang akan dirasakan oleh wanita, yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap dirinya. Jika suami menceraikan istri kemudian dia biarkan begitu saja tanpa dirujuk dalam masa iddah, setelah habis masa iddahnya, suaminya ingin merujuk kembali, lantas mereka menikah, dengan jumlah bilangan talak yang kembali dari awal lagi, jika perceraian terjadi lagi rujuk kembali, bilangan talak kembali dari awal dan begitu seterusnya, maka hal ini dapat merugikan pihak istri, yang tidak memiliki kepastian hukum.

Jika bilangan talak itu terus berlanjut, unsur manfaat nya adalah terwujudnya kepastian hukum berupa suami yang tidak secara terus menerus kembali rujuk kepada mantan istrinya, suami akan bersifat hati-hati dan terus akan memperbaiki diri agar talak tidak berlanjut dan berpikir untuk seterusnya bahwa talak itu akan berlanjut terus meskipun dia menceraikan lewat masa iddahnya. Unsur mudharat nya adalah akan mengganggu keutuhan keluarga yang harmonis, bisa saja muncul kesadaran suami yang sempurna saat talak bain yang ke 3, namun suami tidak dapat kembali kepada mantan istri karena talaknya bain sughra nya berlanjut sementara mantan suami sudah taubat nasuha.

Jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat 1 dapat dipahami bahwa jumlah talak bain sughra itu adalah kembali kepada nol, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa talak bain sughra merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, akad nikah baru memberikan pemahaman seorang mantan suami harus nikah baru dengan akad baru, mahar baru dan buku nikah baru, jika tidak perlu nikah baru maka KHI harus menghapus kalimat nikah baru itu.

Hal ini juga menunjukkan bahwa jika disinkronkan dengan ketentuan fikih di atas, maka peraturan di Indonesia melalui KHI lebih cenderung mendekati paham

mazhab Hanafi di mana menurut mazhab hanafi talak bain sughra itu menyebabkan jumlah talak kembali kepada awal kembali di mana suami berhak 3 talak kepada istrinya.

## **KESIMPULAN**

Dari berbagai macam ulasan yang telah penulis sampaikan di atas dapat diketahui bahwa :

1. Talak bain sughra yaitu talak yang mengakibatkan seorang suami tidak dapat rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan mengadakan akad baru dan mahar baru.
2. Talak bain sughra terwujud karena Cerai sebelum melakukan hubungan suami istri (*Talak Qabla Dukhul*), Talak dengan tebusan atau khulu' (cerai gugat, habisnya iddah istri).
3. Menurut Jumhur bahwa bilangan talak berlanjut akibat jatuhnya bain sughra sedangkan menurut mazhab Hanafi bilangan talak dimulai dari awal lagi akibat jatuhnya talak bain sughra.
4. Pandangan yang sesuai dengan peraturan hukum Indonesia adalah Menurut Mazhab Hanafi bahwa bilangan talak tidak berlanjut melainkan kembali dari awal, karena adanya keharusan akad baru buku nikah baru serta pencatatan nikah baru akibat jatuhnya bain sughra.

## **REFERENCES**

- Abdul Jalil, et.al., *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2000.
- Abdul Wahhab Al-Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqih*. Kuwait : Dar al-Qalam, t.th. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Aqib Sumanto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cet II. Jakarta : LP3ES, 1986.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984.
- 'Ali al-'Adawi, *Hasyiyah al-Kurasy 'Ala al-Mukhtasar Said Khalil*, Juz II. Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Al-Suyuti, al-Jami' al-Shagir*, Vol. I Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954.
- Alvin L Bertrand, *Sosiologi*, Terj. SS Faisal. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Bahrum Nasution, Ka KUA Kec. Percut Sei Tuan, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Tembung Benteng Hilir, 6 Januari 2012.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

- Blesaz Mavis Hutunem, *Introduction to Sociologi*. Amerika: t.tp, 1978.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV. Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, t.th.
- Cik Hasan Bisri, *KHI Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam buku, *KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran, 1971.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Depag, 2003.
- Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Eja Insani, 2005.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka, 2010.
- Farhan Indra, "Problematika Nikah Sirri Di Masyarakat Tanjung Pura Kabupaten Langkat" (Medan: Tesis PPS IAIN – SU Medan, 2007).
- Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: PT. Kinta, 1964.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn al-Qudamah*, Juz IX. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II. Jakarta: Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyya, t.th.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi al-Damsiqi, *Raudat at-Thalibin*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.t.
- Jalaludin, Petugas Pencatat Nikah (PPN) Medan Estate, Wawancara di rumah Jl. Medan Estate, 8 Januari 2012.
- James Drever, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak. Jakarta: Prima Aksara, 1998.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Majalah Tempo, *Ruang Pendapat*. Jakarta : PT.Grafisi Pers, 1975. No. 21.
- Malik, *al-Muwattha'* Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Muhammad 'Alisy al-'Adawi, *Minah al-Jalil 'Ala al-Mukhtasar Said Khalil*, Juz III. Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Masjifuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukun Positif" dalam *Mimbar Hukum*, Vol 28. Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA Islam, 1996.
- Muhammad al-Zuhri Al-Ghamarawi, *Al-Sirraj al-Wahhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pribadi Sitepu, Kepling Desa Medan Estate, Wawancara di rumah Jl. Veteran Desa Medan Estate, 10 Januari 2012.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1989.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. IX. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- S. Widiastuty, *Garand Kamus*. Surabaya: Apollo, t.th.
- Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sismono, *Aspek-Aspek Kehidupan Narkotika, Alkoholisme, Pornografi, Kehidupan Seksual*. Jakarta; CV. Modernis, 1971.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Muin*, Terjemahan, Ali As'ad. Surabaya: Menara Kudus, 1979.

Syarnubi Som, *Nikah Sirri Merugikan Pihak Perempuan, Menguntungkan Laki-laki*, [wordpress.com/?s=nikah+sirri](https://wordpress.com/?s=nikah+sirri).

Taqy al-Din Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.